



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38, Peraturan Bupati Langkat Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di Bidang Kesehatan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3899);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official who signed the document.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 No: 11, Tambahan Lembaran Negara RI No 3322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 58);
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat;



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan Unsur Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Langkat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unit pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian bagian teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Laboratorium Kesehatan adalah laboratorium dimana berbagai macam tes dilakukan pada spesimen biologis untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien.
10. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kabupaten Langkat.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
12. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negara atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



16. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang ASN dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Klasifikasi Kelas A.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan jawab kepada Kepala Dinas.



Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan mempunyai fungsi;
  - a. Penyelenggara pelayanan laboratorium kesehatan dan lingkungan;
  - b. Penyelenggara pencatatan dan pelaporan mengenai persediaan bahan, alat dan hasil pemeriksaan Laboratorium;
  - c. Pengujian mutu pemeriksaan dan kalibrasi peralatan pemantauan Kesehatan lingkungan;
  - d. Pelaksana urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. Penyelenggara rujukan fasilitas kesehatan primer dan uji silang;
  - f. Pengeordinasi jejaring fasilitas kesehatan termasuk swasta;
  - g. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilaksanakan secara mobile (bergerak).

Paragraf 1

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 6

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi:
  - a. Pemimpin, Pelaksana, Perencana, Pengekoordinasi dan Pembina serta Pengevaluasi kegiatan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas;
  - b. pelaksana pemeriksaan dan analisis sesuai bidang tugasnya;
  - c. pelaksana pengelolaan, pemeliharaan dan pemanfaatan peralatan unit keijanya;
  - d. pelaksana penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
  - e. pelaksana pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - f. pelaksana evaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Kepala Dinas; dan



- g. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan program administrasi umum dan rumah tangga, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggara administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan;
  - b. penyelenggara administrasi keuangan dan kepegawaian;
  - c. pelaksana pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
  - d. penyelenggara pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan masyarakat;
  - f. Pelaksana koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - g. penyusun laporan hasil kegiatan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugas pokoknya dibantu oleh tenaga- tenaga fungsional yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional yang ada dalam Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

124

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis maupun dengan instansi lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan, Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi lain diluar Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan wajib mengawasi stafnya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan dalam rangka pemberian bimbingan kepada stafnya wajib mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 10

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau jabatan pengawas.

BAB VII  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.



- (2) Dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya atau memberikan kuasa kepada Pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 11-5-2021

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERTIB RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 11-5-2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197308032002121005






LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 19 Tahun 2021

Tanggal : 11 - 5 - 2021

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LANGKAT



BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ALIMAT TARIGAN, S.H  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197308032002121005